



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 , ☎ (0331) 4431707 , Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0044 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL - FALAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. Lumba - Lumba No. 10, RT. 001 RW. 002 Lingk. Krajan
Kel/Desa : Sempusari
Kec. : Kaliwates
Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga / NPSN : 431 / 69785145
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SITI MAULIDAH
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL - FALAH SEMPUSARI
Ketua Penyelenggara : BADRUN FAWAIDI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan 07 Maret 2024

Jember, 07 Maret 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DINAS
PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

ARIEF TYAHYONO, SE

Revisi Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember